

TIPOLOGI PEMBERLAKUAN HUKUM PERDATA ISLAM DI NANGROE ACEH DARUSSALAM

Sirajuddin M.

*Program Pascasarjana STAIN Bengkulu
Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu,
Email : sirajuddin.bkl@gmail.com*

Abstrak

Tulisan ini bermaksud mengkaji pemberlakuan hukum perdata Islam di Provinsi NAD yang sudah berjalan semenjak masa Kesultanan Aceh hingga masa kini. Pemberlakuan hukum perdata Islam itu memiliki landasan hukum yang lebih kuat pada masa reformasi yang didasarkan pada UU No. 44 Tahun 1999, UU No. 11 Tahun 2006 dan aturan hukum lainnya, sehingga hal itu dapat menjadi sebuah contoh yang baik bagi pemberlakuan hukum perdata Islam di wilayah lainnya. Sebab, pemberlakuan hukumnya telah mendukung terhadap pengembangan hubungan simbiotik antara hukum perdata Islam dan negara, sehingga penelitian ini dapat membantah gagasan Abdurrahman Wahid dan Abdullahi Ahmed An-Na'im yang menolak hubungan formal antara urusan agama dan negara.

Abstract

This article is intended to study the enforcement of Islamic civil law in Nangroe Aceh Darusalam (NAD) province which has been applied since Aceh Sultanate period until now. The enforcement of Islamic civil law has a stronger legal basis in the reform period which has been based on the *Law No. 44 Year 1999, the Law No. 11 Year 2006* and other legal rules. It can be a good example for Islamic civil law enforcement in other place, because its law enforcement has supported to improve the symbiotic relationship between Islamic civil law and state. So the study can refute the idea of Abdurrahman Wahid dan Abdullahi Ahmed An-Na'im who refute the formalistic relationship between religion and state.

Kata kunci: *pemberlakuan, hubungan simbiotik, hukum perdata Islam, Nangroe Aceh Darussalam (NAD), masa reformasi.*

A. Pendahuluan

Pengalaman pemberlakuan hukum Islam dalam kehidupan kenegaraan seringkali mengalami problematik, misalnya kasus pemberlakuan hukum Islam dalam sistem hukum di Sudan yang telah mengakibatkan adanya tindak diskriminasi terhadap warga non-Muslim. Problematika itu tidak lepas dari adanya dilema pilihan aspek hukum yang mau diterapkan itu, apakah yang akan diterapkan aspek legal-spesifiknya yang

berhubungan dengan aspek formalitas hukum ataukah aspek legal-substansialnya yang berhubungan dengan aspek-aspek universal-fundamental di dalam hukum Islam seperti keadilan dan kemaslahatan.¹

Salah satu negara yang sejak awal kemerdekaannya telah menelan pikiran dan pengorbanan yang cukup berat dan panjang adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dihadapkan pada masalah aspek pilihan di antara dua pilihan, yakni apakah mau

menerapkan aspek legal-spesifik ataupun aspek legal-substansial? Di satu sisi pilihan dilematis masih belum terselesaikan, sementara di sisi lain tuntutan pemberlakuan hukum Islam semakin marak yang berlanjut hingga sekarang yang ditandai dengan banyaknya peraturan daerah/perda atau aturan otonomi khusus seperti Nangroe Aceh Darussalam (NAD) yang telah diberikan kebebasan dalam memberlakukan hukum/Syari'ah Islam.

Pilihan dilematis itu tidak lepas dari paradigma berpikir kaum Muslim yang lebih dominan dalam memilih aspek legal-spesifik dengan meninggalkan aspek legal-substansialnya, sehingga aspek historis hukum Islam yang muncul di Abad Pertengahan itu tidak bisa dimaknai ulang, bahkan yang terjadi adalah sakralisasi terhadap warisan hukum Islam masa lalu. Oleh sebab itu, pemberlakuan hukum Islam yang bersifat legal-spesifik itu kemudian dianggap sebagai pilihan satu-satunya sebagai upaya membangun tatanan kehidupan kaum Muslim yang *kāffāh*. Padahal, pilihan aspek legal-spesifik ini seringkali mengurangi aspek keuniversalan hukum Islam, sehingga hukum Islam itu kemudian hanya memelihara aspek-aspek yang sempit dan dangkal.² Sementara itu, aspek universal hukum Islam yang lebih luas cakupan dan nilai kemaslahatannya daripada hanya sekedar mempertahankan aspek legal-spesifiknya seringkali lepas dari perhatian.

Inilah arus gerakan pemberlakuan hukum (perdata) Islam dalam sistem hukum nasional yang memiliki keterkaitan erat dengan anak bangsa yang mayoritas Muslim sejak masa penjajahan hingga masa kemerdekaan, bahkan hingga saat ini terus menjadi perdebatan yang aktual dan dinamis sebagaimana praktek pemberlakuan hukum perdata Islam di Nangroe Aceh Darussalam (NAD).³

Keterkaitan erat antara kaum Muslim masa lalu dengan syaria Islam juga sama dengan kondisi kehidupan kaum Muslim saat ini yang tidak bisa hidup di luar kekuasaan suatu Negara, termasuk warga masyarakat NAD. Hasil penelitian Alyasa` Abu Bakar telah menunjukkan bahwa hampir semua peneliti dan buku yang menulis tentang Aceh berpendapat bahwa ruh kehidupan warga masyarakat Aceh tidak bisa dipisahkan dari tradisi hukum Islam, termasuk pemberlakuan hukum perdata Islam di NAD.⁴

Adapun arti penting penelitian ini dapat dibaca dari respons dan kajian para ilmuwan dan pakar hukum Islam terdahulu terhadap pemberlakuan syari'ah Islam di NAD di antaranya: *Pertama*, Analiansyah, yang mengulas masalah urgensi eksistensi hukum formil dalam penegakan qanun syari'ah Islam di NAD.⁵ *Kedua*, Harun juga mengulas masalah pemberlakuan syari'ah Islam di NAD yang dapat dibenarkan oleh UUD 1945, terutama pasal 29 ayat 1 dan 2, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.⁶ *Ketiga*, Sumiadi dan Faisal menilai bahwa dari 90 orang responden yang terdiri atas 45 laki-laki dan 45 perempuan menunjukkan bahwa 47,8% menyatakan sangat setuju, 47,8% menyatakan setuju dan hanya 4,4% yang mengatakan tidak setuju terhadap pemberlakuan syari'ah Islam di NAD.⁷ Meskipun ada sejumlah kajian yang sudah dilakukan oleh para ilmuwan dan pakar hukum Islam tentang pemberlakuan hukum Islam di NAD, tetapi tidak ada satupun kajian ilmuwan dan pakar kajian hukum Islam tersebut yang membahas secara spesifik tentang pemberlakuan hukum perdata Islam di NAD.

B. Relasi Syaria Islam dan Negara

Ada beberapa istilah yang tidak bisa dipisahkan dari kajian mengenai bagaimana syaria Islam berhubungan

dengan sebuah negara. Dalam hal ini uraian mengenai relasi antara keduanya (syariah dan negara) akan dimulai dengan beberapa definisi mengenai syariah, syari'ah, fiqh, hukum Islam dan hukum perdata Islam. Hal ini dilakukan agar konsep mengenai relasi tersebut memiliki basis teoritik dan epistemik yang kuat.

Secara etimologis, *syari'ah* diartikan "jalan ke sumber mata air" atau "jalan keluarnya air untuk minum". Secara terminologis, syariah adalah hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah melalui dali-dalil al-Qur'an, Sunnah dan hal-hal cabang darinya,⁸ sedangkan Abdullahi Ahmed An-Na'im menyebutkan bahwa syari'ah adalah apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya, baik berupa keyakinan, perbuatan maupun akhlak. Dengan demikian, syari'ah bukanlah semata-mata produk hukum Allah, tetapi juga ada campur tangan manusia melalui proses panjang dari formulasi hukum untuk menjawab hubungan antara persoalan hukum (keagamaan) Islam dan kemanusiaan.⁹

Adapun kata *fiqh* secara harfiah berarti "paham yang mendalam". Apabila kata paham dipakai untuk hal-hal yang lahiriyah, maka *fiqh* berarti paham yang menyampaikan ilmu lahir kepada ilmu batin. Secara terminologis, *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariah yang bersifat praktis yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci.¹⁰

Sementara itu, kata hukum menurut Utrechts dimaknai dengan himpunan peraturan-peraturan yang berisi larangan ataupun perintah yang bertujuan mengatur tata tertib masyarakat, sehingga masyarakat harus mentaatinya, sedangkan menurut Grotius, hukum adalah sistem aturan dari tindakan moral yang mengharuskan berbuat pada sesuatu yang benar.¹¹

Dengan demikian, hukum adalah suatu kumpulan aturan yang dapat dilaksanakan untuk mengatur atau memerintah masyarakat atau aturan apa

pun yang dibuat sebagai suatu aturan hukum seperti tindakan dari Parlemen. Oleh sebab itu, bagi kalangan muslim, yang dimaksudkan sebagai hukum adalah hukum Islam, yaitu keseluruhan aturan hukum yang bersumber pada al-Qur'an, dan untuk kurun zaman tertentu lebih dikonkretkan oleh Nabi Muhammad dalam tingkah laku Beliau, yang lazim disebut Sunnah Rasul.¹²

Dalam praktiknya, hukum dibagi menjadi dua, hukum perdata dan hukum pidana. Dalam kajian ini, yang memiliki keterkaitan langsung adalah hukum perdata, yaitu hukum yang menjamin adanya kepastian dalam mengatur tingkah laku individu (*mukallaf*) terhadap individu lainnya akibat adanya interaksi antara kedua-duanya sebagai anggota masyarakat atau harta benda dalam interaksinya. Kalau hukum perdata itu dikaitkan dengan Islam, berarti segala aturan berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah yang mengatur tingkah laku dalam hal perdata (*mu'malah*) yang diyakini dan diakui berlaku dan mengikat terhadap para pemeluk agama Islam.¹³ Oleh sebab itu, ruang lingkup hukum perdata Islam di NAD yang dimaksud adalah masalah mu'amalah (*human relation*) walaupun di dalamnya juga terkandung aspek *ubūdiyyah* (*spiritual relation*).

Dalam kaitannya dengan tipologi pemberlakuan hukum perdata Islam di NAD, penulis menggunakan tipologi pembangunan hubungan antara agama dan Negara yang dirumuskan oleh Din Syamsuddin yang terdiri atas tiga tipologi: *Pertama, tipologi integral* yang berpandangan bahwa domain agama juga mencakup domain negara. *Kedua, tipologi simbiotik* yang berpendapat bahwa agama dan negara memiliki hubungan yang bersifat timbal-balik. *Ketiga, tipologi dikotomik* yang berpendapat bahwa domain agama tidak terkait dengan domain negara.¹⁴

C. Akar Historis Pemberlakuan Hukum Perdata Islam di NAD

Secara historis, salah satu wilayah Indonesia yang sangat kuat orientasinya terhadap pemberlakuan hukum Islam adalah Aceh. Bahkan Sultan Alauddin Riayat Syah II al-Qahhar sangat mendukung dan mendorong pelaksanaan hukum Islam walaupun aturan itu harus diberlakukan pada keluarganya sendiri. Begitu pula halnya dengan Sultan Iskandar Muda Meukuta Alam (memerintah 1606-1636 M), telah memberlakukan hukum Islam di wilayah kekuasaannya.¹⁵

Pemberlakuan hukum Islam di Aceh hingga sekarang terus berjalan dan bahkan lebih luas lagi dengan adanya kebijakan pemerintah RI terhadap NAD. Pemberlakuan hukum atau Syari'ah Islam di NAD pada dasarnya didorong oleh sebuah kebutuhan, yaitu perlu adanya aturan hukum Islam yang dijalankan dalam koridor hukum nasional agar tidak terjadi *chaos* atau anarkhi dalam kehidupan. Di Aceh, pasca reformasi telah muncul peradilan rakyat. Sepanjang Tahun 1999 terdapat berbagai kasus yang diselesaikan melalui peradilan rakyat.¹⁶ Lahirnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Naggroe Aceh Darussalam (NAD) menjadi dasar hukum bagi pemberlakuan Syari'ah Islam di Aceh meskipun tetap dalam bingkai hukum Nasional Indonesia.¹⁷

Penerapan Syari'ah Islam di kalangan masyarakat dan pemerintahan di Aceh dalam perspektif historis, bukanlah hal yang baru, tetapi sejak zaman kesultanan sudah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, misalnya hukum *hudūd* sebagai pelaksanaan undang-undang Islam secara konsekuen, Kesultanan ikut mendukung dan terlibat langsung dengan para penguasa ketika itu dalam pelaksanaannya.¹⁸

Dalam perjalanan sejarah, Islam di Aceh (sekiranya dibandingkan dengan tempat lain di Nusantara) sampai batas

tertentu menunjukkan keunikan, karena lebih mampu menyerap budaya dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan lokal. Sebagai contoh, sejak abad ke tujuh belas Masehi, ulama Aceh telah menerima dan bahkan mendorong kehadiran perempuan dalam ranah kegiatan publik, seperti menjadi anggota dewan perwakilan rakyat, hakim pada mahkamah, panglima perang sampai menjadi kepala negara (sultan), yang di banyak tempat dianggap sebagai tidak sejalan dengan ajaran Islam.¹⁹

Di beberapa daerah di Aceh, perkawinan menganut *sistem matrilineal* walaupun garis keturunannya masih tetap menganut *sistem patrilineal*. Mereka pilih sistem ini untuk memposisikan perempuan agar tidak mengalami kesulitan ketika terjadi perceraian, karena si suami yang harus pulang ke keluarga asalnya atau mencari tempat tinggal baru, sedangkan si isteri masih tetap tinggal di rumah asal. Selain itu, tugas mengelola zakat (penghasilan atau fitrah) ditetapkan berdasarkan pemerintahan gampong. Pemerintah gampong yang berhak menentukan besaran zakat yang harus dibayar, lalu tugas memungut dan menyimpan zakat serta menentukan status seseorang yang berhak menerima dan membagikan zakat. Sistem pembagian zakat ini berlaku hingga sekarang di kalangan masyarakat NAD.

D. Pemberlakuan Hukum Perdata Islam di NAD

Hukum perdata di Indonesia meski pada prinsipnya sudah banyak yang mengakomodir hukum perdata Islam, tetapi belum sepenuhnya dapat memuaskan warga masyarakat Muslim Aceh. Hal ini dapat dimengerti mengingat hukum perdata yang berlaku di Indonesia masih warisan Belanda. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dikenal dengan istilah *Burgerlijk Wetboek* adalah hasil modifikasi dan kodifikasi hukum perdata yang disusun di negeri Belanda. Penyusunan tersebut

sangat dipengaruhi oleh hukum perdata Perancis *Code Napoleon* yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Hukum privat yang berlaku di Perancis dimuat dalam 2 kodifikasi yaitu *Code civil* dan *code de commerce*. Pada tahun 1838, pemerintah Belanda baru dapat menciptakan dua kodifikasi yang bersifat rasional yang diberi nama, yaitu *Burgerlijk Wetboek* dan *Wetboek van Koophandel*. Untuk kodifikasi KUH Perdata di Indonesia dibentuk suatu panitia yang diketuai oleh MR. C.J. Scholten van Oud Haarlem untuk menyesuaikan anatara hukum dan keadaan di Indonesia dengan hukum dan keadaan di negeri Belanda.

Setelah Indonesia merdeka berdasarkan aturan pasal 2 aturan peralihan UUD 1945, KUHPdt Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum diganti dengan undang-undang baru berdasarkan Undang-Undang Dasar ini. BW Hindia Belanda disebut juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sebagai induk hukum perdata Indonesia. KUH Perdata terdiri atas 4 bagian yaitu : (1) Buku 1 tentang Orang; (2) Buku 2 tentang Benda; (3) Buku 3 tentang Perikatan; (4) Buku 4 tentang Daluwarsa dan Pembuktian. Hukum perdata Indonesia adalah hukum perdata yang berlaku dan diberlakukan di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia meliputi juga hukum perdata Barat dan hukum perdata nasional. Hukum perdata Barat adalah hukum bekas peninggalan kolonial Belanda yang berlaku di Indonesia berdasarkan pasal 2 aturan peralihan UUD 1945, misalnya BW/KUHPdt. Hukum perdata nasional adalah hukum perdata yang dirumuskan Pemerintah Indonesia yang sah dan berdaulat.

Dalam perkembangannya, pemberlakuan hukum perdata Islam di Nanggroe Aceh Darussalam mengalami dinamika yang cukup baik. Dalam hal ini, hukum perdata Islam yang berlaku di NAD atau yang biasa disebut *fiqh*

mu'amalah dalam pengertian umum adalah norma hukum yang memuat: (1) hukum perkawinan yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian serta akibat-akibat hukumnya; (2) hukum kewarisan yang mengatur segala persoalan yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, harta warisan serta pembagian harta warisan. Selain pengertian umum dimaksud, juga *fiqh mu'amalah* dalam pengertian khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, aturan mengenai jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, persyarikatan (kerja sama bagi hasil), pengalihan hak, dan segala yang berkaitan dengan transaksi.²⁰

Berdasarkan data yang ada terungkap bahwa hukum materil yang dibuat dan digunakan oleh Mahkamah Syari'ah di NAD bersumber dari syari'ah Islam dan atau paling tidak dari sumber lain termasuk hukum adat, tetapi sesuai dengan syari'ah Islam, sementara hukum materil yang telah ada harus ditinjau kembali dengan syari'ah Islam. Demikianlah semangat dari ketentuan yang terdapat pada ketentuan di dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001. Di samping itu penggunaan hukum materil yang Islami tersebut melalui proses "*taqnīn*" (pengundangan), baik dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah ataupun Qanun. Hukum materil yang digunakan Mahkamah Syari'ah bersumber pada aturan berikut:

- 1) Undang-Undang (antara lain: Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan lain-lain).
- 2) Peraturan Pemerintah (antara lain: Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan lain-lain).

- 3) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 4) Qanun-qanun (Perda).

Pemberlakuan syari'ah Islam pada bidang hukum perdata di NAD sudah diatur oleh Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang didasarkan pada pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001. Dalam UU ini dijelaskan bahwa kewenangan Mahkamah Syar'iyah di NAD didasarkan atas syari'ah Islam dalam sistem hukum Nasional.²¹

Pada pasal 49 Qanun tersebut dinyatakan bahwa Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara dalam tingkat pertama dalam dua bidang; (a). Ahwal al-Syakhsyah yang merujuk pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang mengatur tentang kewenangan peradilan agama dalam perkara ahwal al-syahsiyah; dan (b) mu'amalah yang meliputi kewenangan dalam bidang jual beli, utang piutang, *qirād* (permodalan), *syirkah* (perkongsian), *muzārah*, *'āriyah* (pinjam meminjam), *hajru* (penyitaan harta), *mukhābarah* (bagi hasil pertanian), *wakalah* (kuasa), *rahnun* (gadai), *ihyā' al-mawāt* (pembukaan lahan), *ma'ādin* (tambang), *luqā'ah* (barang temuan), perbankan, *ijārah* (sewa menyewa), *takāful*, *syuf'ah*, perburuan, harta rampasan, wakaf, hibah, wasiat, sedekah, hadiah dan lain-lain.

Dengan melihat beberapa ketentuan perundang-undangan yang telah dikemukakan di atas, maka secara yuridis, hukum materiil yang berlaku pada Mahkamah Syari'ah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sistem peradilan nasional. Oleh karena itu, hukum materiil yang berlaku pada Mahkamah Syari'ah memiliki landasan hukum yang kuat, bahkan beberapa peraturan daerah atau Qanun

tentang dan atau berkaitan dengan Mahkamah Syari'ah dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain dengan mengikuti asas *Lex Specialis derogat lex generalis*, meskipun kedudukannya berada dibawah Undang-undang terhadap Qanun, Mahkamah Agung dapat atau berwenang melakukan uji materiil.

Pelaksanaan hukum atau syari'ah Islam di bidang hukum perdata Islam di NAD tersebut diperkuat dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 pasal 125 yang berbunyi:

- 1) Syari'ah Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar'iyah dan akhlak.
- 2) Syari'ah Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ibadah, ahwal al-syakhsyah (hukum keluarga), mu'amalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam.²²

Adapun cakupan hukum perdata Islam menurut UU No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terdiri atas nikah, cerai, zakat, wakaf, warisan, dan lain-lain. Salah satu contoh hukum perdata Islam yang dimaksud adalah Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal di NAD, dalam Pasal 1 ditemukan ketentuan sebagai berikut: *Angka 11*, Baitul Mal adalah Lembaga Daerah Non Struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/ wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/ atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan syari'ah Islam. *Angka 13*, Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi

yang dibentuk oleh Baitul Mal Aceh dan Kabupaten/ Kota dengan tugas mengumpulkan zakat dari pihak-pihak yang berkewajiban membayar zakat pada instansi pemerintah dan lingkungan swasta.²³

Dari dasar legal-normatif tersebut dapat dinyatakan bahwa regulasi pelaksanaan syari'ah Islam di bidang hukum perdata Islam di NAD yang menjadi kewenangan pemerintah Aceh bukan hanya berwenang melaksanakan hukum (syari'ah Islam) privat, tetapi juga hukum/syari'ah Islam publik.²⁴ Adanya aturan syari'ah Islam yang diberlakukan secara publik di NAD tersebut dapat menjadi dasar legal-normatif untuk menegaskan bahwa pemberlakuan hukum perdata Islam dapat dilakukan jika dilakukan secara proporsional dan profesional. Tipologi pemberlakuan hukum perdata Islam itu dapat menolak gagasan Abdullahi Ahmed An-Na'im yang menolak formalisasi hukum Islam²⁵ dan juga dapat menolak pandangan negatif *Amnesty Internasional* yang menyatakan bahwa pemberlakuan syari'ah Islam yang dianggapnya dapat melanggar hak asasi manusia.²⁶

E. Analisis terhadap Pemberlakuan Hukum Perdata Islam di NAD

Jabaran prinsipil dari nas-nas hukum Islam terdapat pada lima prinsip pokok hukum Islam yang dirumuskan oleh Imām al-Syātibī, yaitu: *Pertama*, memelihara agama (QS.3:19). *Kedua*, memelihara akal. *Ketiga*, memelihara jiwa. *Keempat*, memelihara keturunan. *Kelima*, memelihara harta.²⁷ Penjabaran prinsip-prinsip hukum Islam tersebut dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga saat ini, dan dapat dilihat dalam praktik kenegaraan dan sosial keagamaan bangsa Indonesia.

Dalam teori eksistensi, pembangunan hukum Indonesia tidak boleh mengabaikan nilai-nilai batin dalam ajaran hukum Islam bagi kaum

Muslim. Oleh karena ajaran Islam mempunyai aturan hukum tersendiri, maka negara berkewajiban merumuskan aturan hukum yang bersumber dari hukum Islam dalam tatanan hukum nasional. Dalam hukum yang dirumuskan itu, teori *receptie* tidak boleh lagi digunakan dalam tata hukum nasional karena bertentangan dengan ajaran hukum Islam. Dalam tata hukum nasional, nilai-nilai hukum perdata Islam masuk dan berada di dalamnya.²⁸ Oleh sebab itu, pemberlakuan hukum perdata Islam yang diaplikasikan di NAD tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai luhur dan filosofis Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, Qanun (hukum perdata Islam) dan kekuatan hukum yang telah sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 perlu terus dikembangkan sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan beberapa instruksi Pemerintah, Kompilasi Hukum Islam, serta Qanun-Qanun di NAD.²⁹

Untuk kasus NAD karena statusnya sebagai daerah Istimewa, maka pemberlakuan Qanun (hukum perdata Islam) telah didasarkan pada prinsip *lex specialis derogat lex generalis*, dan secara yuridis-normatif didasarkan pada seperangkat aturan hukum yang mengkomodasi keistimewaan tersebut, di mulai dari UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 44 Tahun 1999, UU No. 18 Tahun 2001, dan UU No. 11 Tahun 2006. Dalam bidang perdata Islam telah dilahirkan Qanun No 7/2004 tentang pengelolaan zakat, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal. Sejauh ini, ada perkembangan kebijakan eksekutif dan legislatif di Propinsi NAD yang tengah menuju ke arah penataan Qanun yang berintegrasi secara sosial. Menurut data yang tercatat, ada beberapa rancangan qanun (ramqanun) yang menjadi program legislasi Aceh. Beberapa ranqanun dalam bidang perdata

Islam antara lain: ranqanun tentang penanaman modal, ranqanun tentang administrasi kependudukan, ranqanun tentang hak atas tanah, ranqanun tentang retribusi daerah, ranqanun tentang pengendalian lingkungan hidup, ranqanun tentang perhubungan, dan ranqanun tentang kepariwisataan.³⁰

Berdasarkan data tentang sejumlah rancangan qanun dan pemberlakuan sejumlah hukum perdata Islam di NAD tersebut dapat dinyatakan bahwa proses dan pemberlakuan hukum perdata Islam di NAD telah berkembang ke arah yang lebih progresif, bukan lagi pada wilayah konservatif, apalagi wilayah sekuler.³¹ Jika dibaca menurut pemikirannya Din Syamsuddin, proses dan pemberlakuan hukum perdata Islam di NAD itu masuk kategori *tipologi simbiotik* walaupun sesekali masih ada yang bersifat legal-spesifik, misalnya pemberlakuan jilbab atau busana muslimah bagi kaum perempuan. Sebab, pendasaran hukum perdata Islam di NAD itu walaupun bersumberkan al-Qur'an dan Sunnah masih tetap mengacu dan memperhatikan aspek legal-substansialnya dalam sistem hukum nasional, tidak lepas begitu saja karena sudah berlandaskan al-Qur'an dan Sunnah.

Dengan ada kebijakan yang progresif ini, maka penelitian ini akan semakin memperkuat temuan hasil penelitian Sumiadi dan Faisal yang menandakan bahwa mayoritas warga masyarakat NAD telah setuju terhadap pemberlakuan syariat (hukum Islam) di NAD.³² Demikian juga penelitian ini dapat memperkuat pandangan salah seorang pakar hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah, Abduh Malik, yang menyatakan setuju terhadap pemberlakuan hukum Islam di NAD, walapun warga masyarakat majemuknya tetapi bisa dicarikan jalan keluarnya melalui sistem hukum Islam yang menganut asas keadilan dan kemaslahatan.³³ Disamping itu, penelitian ini dapat membantah anggapan negatif

Amnesty Internasional yang menyebutkan bahwa penerapan syari'ah Islam yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dapat melanggar hak asasi manusia.³⁴

Secara ilmiah-teoritik, penelitian ini dapat membantah gagasan pakar hukum Islam asal Sudan, Abdullahi Ahmed An-Na'im dan, yang selama ini berpendapat bahwa hukum/syari'ah Islam jika diformalkan dalam kehidupan kenegaraan akan menimbulkan pertumpahan darah dan disriminasi di masyarakat³⁵ dan juga dapat membantah gagasan Ali Abd Raziq yang tidak mengakui adanya hubungan antara urusan agama/hukum Islam dengan urusan Negara³⁶ serta dapat menolak pemikiran Abdurrahman Wahid yang menyebutkan bahwa Peraturan Daerah (Perda) Syariah Islam dapat melanggar hak-hak asasi manusia dan kaum minoritas.³⁷

F. Penutup

Tulisan ini bertujuan mengurai dan mengkaji proses dan pemberlakuan hukum perdata Islam di Provinsi NAD yang sesungguhnya sudah berjalan semenjak Zaman Kesultanan Aceh pada masa lampau hingga masa reformasi. Bahkan pemberlakuan hukum perdata Islam memiliki landasan hukum pada masa reformasi ini. Karena kasus NAD sebagai daerah Istimewa, pemberlakuan Qanun (hukum perdata Islam) didasarkan pada prinsip *lex specialis derogat lex generalis*, dan secara yuridis-normatif didasarkan pada seperangkat aturan hukum yang mengkomodasi keistimewaan tersebut, mulai dari UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 44 Tahun 1999, UU No. 18 Tahun 2001, UU No. 11 Tahun 2006 dan Qanun-Qanun (perda-perda Syari'ah Islam).

Eksistensi pemberlakuan perauran dan hukum Qanun tersebut sudah berjalan secara yuridis-normatif. Oleh sebab itu, eksistensi ini dapat menolak gagasan An-Na'im, Abdurrahman Wahid,

dan Ali Abd Raziq yang sama-sama menolak formalisasi syari'ah Islam dalam

kehidupan kenegaraan.

Catatan Akhir:

- ¹ M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Menurut Fazlur Rahman* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 40-60.
- ² Khaled Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otoritatif*, terj. R. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: PT. Serambi, 2004), hlm. 20-50.; John L. Esposito dan John O. Voll, *Demokrasi di Negara-negara Muslim: Problem dan Prospek*, terj. Rahmani Astuti (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 15-20.
- ³ A. Syafi'i Ma'arif, *Islam: Kekuatan Doktrin dan Kegamangan Umat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 30-36.
- ⁴ Alyasa' Abu Bakar, "Islam, Hukum dan Masyarakat di Aceh: Tajdid Syari'at dalam Negara Bangsa". Disampaikan dalam *First International Conference of Aceh and Indian Ocean Studies* yang diselenggarakan oleh Asia Research Institute, National University of Singapore & Rehabilitation and Construction Executing Agency for Aceh and Nias (BRR), Banda Aceh, Indonesia Pada tanggal 24 - 27 Februari 2007.
- ⁵ Analiansyah, "Penerapan Hukum Islam Dalam Konteks Kemodernan: Tinjauan Terhadap Eksistensi Hukum Formil Pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Aceh, Indonesia". Disampaikan dalam *Aceh Development International Conference 2011 (ADIC 2011)*, 26-28 March 2011, UKM-Bangi, Malaysia.
- ⁶ Harun, "Penerapan Syariat Islam di Aceh dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional". Dalam *Jurnal Suloh* Volume VI Nomor 01 April 2008:1-96, <http://isjd.pdii.lipi.go.id>, diakses tanggal 21 Mei 2012.
- ⁷ Sumiadi dan Faisal, "Persepsi Masyarakat terhadap Pemberlakuan Hukum Cambuk di Wilayah Kota Lhokseumawe dalam Rangka Penerapan Syariat Islam Yang Kaffah di Nanggroe Aceh Darussalam". dalam *Jurnal Suloh* Vol VI No 2 Agustus 2008:97-174.
- ⁸ Moh Dahlan, *Abdullahi Ahmed An-Na'im: Epistemologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 85; Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1991), hlm. 7.
- ⁹ Dahlan, *Abdullahi*, hlm. 86; Abdullahi Ahmed An-Na'im, "Islamic Foundations of Religious Human Rights", dalam *Religious Human Rights in Global Perspectives: Religious Perspectives*, ed. John Witte, Jr., dan Johan D. van der Vyver (London: Martinus Nijhoff Publishers, 1996), hlm. 353.
- ¹⁰ Dahlan, *Abdullahi*, hlm. 88.
- ¹¹ Harun, "Penerapan Syariat Islam."
- ¹² Muchsin, "Kontribusi Hukum Islam terhadap Perkembangan Hukum Nasional," <http://www.ditperta.net/>, diakses 24 Mei 2012
- ¹³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).; Dahlan, *Abdullahi*, hlm. 80-125.
- ¹⁴ M. Din Syamsudin, "Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam", dalam *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia*, ed. Abu Zahra (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), hlm. 45-50; Ali Abd Raziq, *Islam: Dasar-Dasar Pemerintahan*, terj. M Zaid Su'udi (Yogyakarta: Jendela, 2002), hlm. 33-37.
- ¹⁵ Azman Ismail dkk., *Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam* (Nanggroe Aceh Darussalam: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2007), hlm. 58.
- ¹⁶ Muhyar Fanani, *Membumikan Hukum Langit* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), hlm. 147.
- ¹⁷ Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, Solusi, dan Implementasi* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003), hlm. xii,
- ¹⁸ Azman Ismail dkk, *Syariat Islam*, hlm. 58.
- ¹⁹ Abu Bakar, "Islam, Hukum dan Masyarakat."
- ²⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 1.
- ²¹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Agenda dan Wacana* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003)., hlm. 111
- ²² <http://www.kbri-canberra.org.au/> diakses 22 Mei 2012
- ²³ <http://pps.ar-raniry.ac.id> dan <http://www.djpp.depkmham.go.id>, diakses 24 Mei 2012
- ²⁴ Harun, "Penerapan Syariat Islam."
- ²⁵ An-Na'im, "Islamic Foundations," hlm. 3050-358.
- ²⁶ Muhammad Yusran Hadi, "Ketika Syari'at Islam di Aceh Mulai Digugat," dalam <http://efrialdy.wordpress.com>, diakses 22 Mei 2012
- ²⁷ Abū Ishāq al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997), I : 16.; Dahlan, *Abdullahi*, hlm. 100-150; Masdar F. Mas'udi, *Islam & Hak-hak Reproduksi Perempuan* (Bandung: Mizan, 1997), hlm 50-1.

²⁸ Ichtiyanto, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Moral*, dalam kumpulan karangan Politik Pembangunan Hukum Nasional (Yogyakarta: UII Press, 1992.), hlm. 75.

²⁹ Ali, *Hukum*, hlm. 4.

³⁰ Ikrar Nusa Bhakti (peny.), *Beranda Perdamaian Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Pusat Penelitian Politik/P2P LIPI, 2008), hlm. 303.

³¹ James Norman Dalrymple Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, terj. Machnun Husein (Surabaya: CV. Amrpress, 1991), hlm. 91.

³² Sumiadi dan Faisal, "Persepsi Masyarakat."

³³ <http://politik.infogoe.com>, diakses 21 Mei 2012.

³⁴ Syukron Kamil, "Perda Syari'ah di Indonesia: Dampaknya terhadap Kebebasan Sipil dan Minoritas Non Muslim". dalam *pusham.uii.ac.id*, diakses 22 Mei 2012.

³⁵ An-Na'im, "Islamic Foundations, hlm. 3050-358.

³⁶ Ali Abd Raziq, *Islam: Dasar-Dasar*, hlm. 33-37.

³⁷ Abdurrahman Wahid, *Sekadar Mendahului: Bunga Rampai Kata Pengantar* (Bandung: Nuansa, 2011), hlm. 160.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Al-Syātibī, Abū Ishāq. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, 4 Jilid. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997.

Amiruddin, M. Hasbi. *Konsep Negara Menurut Fazlur Rahman*. Yogyakarta: UII Press, 2000.

Analiansyah. "Penerapan Hukum Islam Dalam Konteks Kemodernan: Tinjauan Terhadap Eksistensi Hukum Formil Pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Aceh, Indonesia". Dalam *Aceh Development International Conference 2011 (ADIC 2011)*, 26-28 March 2011, UKM-Bangi, Malaysia.

Anderson, James Norman Dalrymple. *Hukum Islam di Dunia Modern*, terj. Machnun Husein. Surabaya: CV. Amrpress, 1991.

An-Na'im, Abdullahi Ahmed. "Islamic Foundations of Religious Human Rights". dalam *Religious Human Rights in Global Perspectives: Religious Perspectives*, Eds. John Witte, Jr., dan Johan D. van der Vyver. London: Martinus Nijhoff Publishers, 1996.

Bakar, Alyasa' Abu. "Islam, Hukum dan Masyarakat di Aceh Tajdid Syari'at Dalam Negara Bangsa. Disampaikan dalam *First International Conference of Aceh and Indian Ocean Studies* yang diselenggarakan oleh Asia Research Institute, National University of Singapore & Rehabilitation and Construction Executing Agency for Aceh and Nias (BRR), Banda Aceh, Indonesia Pada tanggal 24 - 27 February 2007.

Bhakti, Ikrar Nusa, (peny.). *Beranda Perdamaian Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Pusat Penelitian Politik/P2P LIPI, 2008.

Dahlan, Moh. *Abdullahi Ahmed An-Na'im: Epistemologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

El Fadl, Khaled Abou. *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otoritatif*, terj. R. Cecep Lukman Yasin. Jakarta: PT. Serambi, 2004.

Esposito, John L., dan John O. Voll. *Demokrasi di Negara-negara Muslim; Problem dan Prospek*, terj. Rahmani Astuti. Bandung: Mizan, 1998.

Fanani, Muhyar. *Membumikan Hukum Langit*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008.

Harun. "Penerapan Syariat Islam di Aceh dalam Kerangka Sistem Hukum

- Nasional". Dalam *Jurnal Suloh* Volume VI Nomor 01 April 2008:1-96.
- Hadi, Muhammad Yusran. "Ketika Syari'at Islam di Aceh Mulai Digugat." <http://efrialdy.wordpress.com>, diakses 22 Mei 2012
- Ichtijanto. "Pembangunan Hukum dalam Perspektif Moral". Dalam *Kumpulan Karangan Politik Pembangunan Hukum Nasional*, Yogyakarta: UII Press, 1992.
- Ismail, Azman, dkk. *Syariat Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam*. Nanggroe Aceh Darussalam: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2007.
- Jamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos, 1991.
- Kamil, Syukron. "Perda Syari'ah di Indonesia: Dampaknya terhadap Kebebasan Sipil dan Minoritas Non Muslim". pusham.uui.ac.id, diakses 22 Mei 2012.
- Ma'arif, A. Syafi'i. *Islam: Kekuatan Doktrin dan Kegamangan Umat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Mas'udi, Masdar F. *Islam & Hak-hak Reproduksi Perempuan*. Bandung: Mizan, 1997.
- Muhammad, Rusjdi Ali. *Revitalisasi; Syariat Islam di Aceh: Problem, Solusi, dan Implementasi*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003.
- Raziq, Ali Abd. *Islam: Dasar-Dasar Pemerintahan*, terj. M Zaid Su'udi. Yogyakarta: Jendela, 2002.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Agenda dan Wacana*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003
- Sumiadi dan Faisal. "Persepsi Masyarakat terhadap Pemberlakuan Hukum Cambuk di Wilayah Kota Lhokseumawe dalam Rangka Penerapan Syariat Islam Yang Kaffah di Nangroe Aceh Darussalam". Dalam *Jurnal Suloh* Vol VI No 2 Agustus 2008:97-174.
- Zahra, Abu, (ed.). *Politik Demi Tuhan; Nasionalisme Religius di Indonesia*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.
- Muchsin. "Kontribusi Hukum Islam terhadap Perkembangan Hukum Nasional". Dalam <http://www.ditperta.net>, diakses 24 Mei 2012.
- Wahid, Abdurrahman. *Sekadar Mendahului: Bunga Rampai Kata Pengantar*. Bandung: Nuansa, 2011.

Sumber dari internet:

- <http://www.ari.nus.edu.sg>, diakses 22 Mei 2012.
- <http://politik.infogoe.com>, diakses 21 Mei 2012.
- <http://www.kbri-canberra.org.au>, diakses 22 Mei 2012.
- <http://pps.ar-raniry.ac.id>, diakses 24 Mei 2012.
- <http://www.djpp.depkuham.go.id>, diakses 24 Mei 2012.

